



**PENETAPAN**  
**Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SETIABUDI HARTONO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Malang, 13 September 1966 Alamat Jl. Laks Martadinata 59 B, RT/RW 018/002, Kelurahan Kota lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufan Agung Trilaksono, S.H.,M.H dan Alimatur Rosyidah, S.H Advokat pada Kantor Hukum" **TAUFAN AGUNG TRILAKSONO & Partner**" yang beralamat di Jalan Ciliwung II No.15B RT.005 RW.007 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025, untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2025 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 489/1966 Tertanggal 20 September 1966 atas nama JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Ayah Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian Nomor : 79/WNI/2006 Tertanggal 01 Februari 2006 atas nama **SIEM, MULIAWAN SUGIARTO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Ibu Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian Nomor 305/2012 Tertanggal 19 September 2012 atas nama **LIEM DECYTES NOWATI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang No. 489/1966 Tertanggal 20 September 1966 atas nama JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri **SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI** *\*(nama yang betul)*;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KK Pemohon dan Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama orang tua pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang No. 489/1966 Tertanggal 20 September 1966 atas nama JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri **SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI** *\*(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang No. 489/1966 Tertanggal 20 September 1966 atas nama JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri **SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI** *\*(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573031309660001 atas nama SETIABUDI HARTONO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3573030406140015 atas nama Kepala Keluarga SETIABUDI HARTONO alamat Jl. Laks Martadinata 59 B RT.018 RW.002 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akte Kelahiran No.489/1966 atas nama JONG BIO anak laki-laki sah dari suami-isteri SIEM TJWIE TJHWAN dan LIEM ING KOE, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan No.32/1964 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM, DECYTESNOWATI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 79/WNI/2006 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama LIEM DECYTES NOWATI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 1076/S/PW/1996 tentang menjadi Warga Negara Republik Indonesia atas nama SIEM JONG BIO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Penetapan No.180/Pdt.P/1988 PN. Malang atas nama SIEM MULIAWAN SUGIARTO, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama atas nama LIEM ING KOE menjadi LIEM DECYTESNOWATI, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **SETIABUDI SANTOSO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa alamat dari Pemohon di Jl. Laks Martadinata 59 B, RT/RW

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua pemohon di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tercatat atas nama SIEM TJWIE TJHWAN dan LIEM ING KOE;
- Bahwa nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tersebut mau diganti menjadi nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama orang tua pemohon di Akte Kelahiran Pemohon untuk menyamakan nama orang tua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan di Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran Pemohon masih menggunakan nama Tionghoa sedangkan nama orang tua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan di Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon sudah menggunakan nama Indonesia;
- Bahwa Pemohon mau mengubah nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran milik Pemohon untuk menyamakan dengan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada dokumen lainnya milik Pemohon agar dikemudian hari tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SARWIYATMI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa alamat dari Pemohon di Jl. Laks Martadinata 59 B, RT/RW 018/002, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama orang tua pemohon di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tercatat atas nama SIEM TJWIE TJHWAN dan LIEM ING KOE;
- Bahwa nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tersebut mau diganti menjadi nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengganti nama orang tua pemohon di Akte Kelahiran Pemohon untuk menyamakan nama orang tua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan di Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran Pemohon masih menggunakan nama Tionghoa sedangkan nama orang tua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Pemohon dan di Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon sudah menggunakan nama Indonesia;
- Benar, Pemohon merupakan anak kandung dari SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI;
- Bahwa Pemohon mau mengubah nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran milik Pemohon untuk menyamakan dengan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada dokumen lainnya milik Pemohon agar dikemudian hari tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;  
Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan oleh Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3573031309660001 atas nama SETIABUDI HARTONO dan dari bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No.3573030406140015 atas nama Kepala Keluarga SETIABUDI HARTONO alamat Jl. Laks Martadinata 59 B RT.018 RW.002 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan dari bukti P-1 dan P-2 serta menurut keterangan Para Saksi tersebut benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi SETIABUDI SANTOSO dan Saksi SARWIYATMI dan alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 3573031309660001 atas nama SETIABUDI HARTONO;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk No.3573030406140015 atas nama Kepala Keluarga SETIABUDI HARTONO alamat Jl. Laks Martadinata 59 B RT.018 RW.002 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran No.489/1966 atas nama JONG BIO anak laki-laki sah dari suami-isteri SIEM TJWIE TJHWAN dan LIEM ING KOE;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dari nama SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE *\*(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki Kutipan Akta Perkawinan No.32/1964 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM, DECYTESNOWATI;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon mempunyai Akta Kematian Nomor 79/WNI/2006 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO;
- Bahwa Ibu Pemohon mempunyai Akta Kematian Nomor 305/2012 atas nama LIEM DECYTES NOWATI;
- Bahwa alasan diajukan ganti nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran milik Pemohon ini untuk disesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga milik Pemohon dan Akta Kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran milik Pemohon agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan mengenai data kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3573031309660001 atas nama SETIABUDI HARTONO, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3573030406140015 atas nama Kepala Keluarga SETIABUDI HARTONO alamat Jl. Laks Martadinata 59 B RT.018 RW.002 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bukti P-4 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan No.32/1964 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM, DECYTESNOWATI, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 79/WNI/2006 atas nama SIEM, MULIAWAN SUGIARTO, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 305/2012 atas nama LIEM DECYTES NOWATI, bukti P-8 berupa Penetapan No.180/Pdt.P/1988 PN. Malang atas nama SIEM MULIAWAN SUGIARTO dan bukti P-9 berupa LIEM ING KOE menjadi LIEM DECYTESNOWATI, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/mengganti nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari nama SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE diubah/ diganti menjadi SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI;

Menimbang bahwa alasan perubahan Akte Kelahiran Pemohon yaitu pada penulisan nama orang tua Pemohon yaitu untuk menyesuaikan nama orang tua Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi masalah mengenai dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan pula bahwa setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan, Pemohon dapat membawa dokumen Penetapan tersebut beserta syarat lainnya ke Kantor Disdukcapil setempat, sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang No. 489/1966 Tertanggal 20 September 1966 atas nama JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri SIEM, TJWIE TJHWAN dan LIEM, ING KOE \*(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi JONG BIO anak laki laki sah dari suami-isteri **SIEM, MULIAWAN SUGIARTO dan LIEM DECYTES NOWATI** \*(nama yang betul);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.200,- (seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohammad Nasir Jauhari,  
S.H.,M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H.,M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 7.200,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	<u>Rp 50.000,00 +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp167.200,00</b>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)